STRUKTUR – URAIAN TUGAS – PPID
2026
Kpt 17 TAHUN 2026, 11 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO NOMOR 17 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, diperlukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang efektif dan bertanggung jawab;

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; PKPU Nomor 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2025; Keputusan KPU Nomor 1225 Tahun 2023; Keputusan KPU Nomor 140 Tahun 2026; Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Gorontalo Nomor 51 Tahun 2025 dan Nomor 65 Tahun 2025; serta Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato Nomor 24 Tahun 2026;

- Dalam Keputusan Komisi ini menetapkan struktur dan uraian tugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan KPU Kabupaten Pohuwato yang terdiri atas Pembina PPID, Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, Atasan PPID, PPID, PPID Pelaksana, dan Petugas Pelayanan Informasi. Keputusan ini juga mengatur tugas, wewenang, tanggung jawab, serta koordinasi masing-masing unsur dalam pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 September 2026.
- Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Kpt. KPU Kabupaten Pohuwato No. 13 Tahun 2026 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lamp.: 6 hlm.